

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEBERADAAN RUMAH APUNG DITINJAU DENGAN OBJEK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PASAL 77
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

OLEH

Frieda Iona

NPM: 2013200057

PEMBIMBING

Dr. Oyok Abuyamin, S.H.,M.H., M.Si



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Frieda Iona

NPM : 2013200057

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pemikiran, bahwa karya ilmiha/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEBERADAAN RUMAH APUNG DITINJAU DENGAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”

adalah sungguh-sungguh merupak karya ilmiha/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademiik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Frieda Iona

2013200057

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepda Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan cinta-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Skripsi yang berjudul **“KEBERADAAN RUMAH APUNG DITINJAU DENGAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”**

dimaksudkan sebagai persyaratan untuk menempuh ujian Strata-I di Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini, bukan berarti tanpa menghadapi hambatan. Pencarian sumber dan penerjemahan yang baik, menjadi kesulitan tersendiri bagi penulis. Hal ini pula yang akhirnya menyebabkan keterbatasan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis tetap mengaharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki tulisan ini.

Skripsi ini dapat selesai pada waktunya berkat dukungan dan penjelasan dari pembimbing skripsi, pihak lain yang membantu, dan tentunya berkat dari Allah sendiri. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,MH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Grace Juanita, S.H., M.Kn, Wakil Dekana Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Staf tata usaha, bapak-bapak pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini
6. Papa, Mama, Kakak-kakak tercinta Emanuel Agung W., Carla Inggrita yang telah memberikan bantuan berupa motivasi dan doa.
7. Antonius Sigit Sulisty, yang selalu menemani dan memberikan motivasi ketika mulai lelah dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Toni Hartono, pustakawan Fakultas Filsafat, yang telah membantu melancarkan terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman Jessica, Meutia, Chandra, Toto, Ka Egy, Kaka Vivi, Melvina, Saras, Caesar, Dina Batam, Clara, Dina Y, Carolus, Yanto Kristian, Tete Wati, Tete Mia, KMK, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan doa dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini sungguh dapat membantu dan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan menambah cakrawala pengetahuan khususnya dari situasi sosial yang ada di sekitar.

Bandung, 27 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERPAJAKAN DI INDONESIA	10
A. Pengertian Pajak.....	10
B. Fungsi Pajak.....	11
C. Hukum Pajak.....	12
C.1 Hukum Pajak Materil	13
C.2 Hukum Pajak Formil	13
D. Kedudukan Hukum Pajak	14
E. Dasar Hukum dan Falsafah Pajak	14
F. Asas-Asas Hukum Pajak.....	18
G. Pemungutan Pajak.....	24
H. Asas Keadilan Dalam Hukum Pajak	26

I.	Penafsiran Undang-Undang Pajak	29
J.	Penggolongan Pajak.....	30
J.1	Berdasarkan Sifatnya.....	30
J.2	Berdasarkan Cara Pemungutan.....	31
J.3	Pajak <i>Persoonlijk</i> (Pribadi) dan <i>Zakelijk</i> (Kebendaan)	31
K.	Stelsel Pemungutan Pajak	32
L.	Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Dan Kewenangan Pemungutan.....	33
M.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Indonesia.....	35
N.1	Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	35
N.2	Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	38
N.3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	39
N.4	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:.....	40
BAB III	KEBERADAAN RUMAH APUNG DI INDONESIA.....	42
A.	Pengertian Rumah	42
B.	Pengertian Rumah Apung	45
C.	Sistem Pengapung Pada Rumah Apung	48
D.	Rumah Apung Secara Historis dan Arsitektur	50
D.1	Rumah Rakit	51
D.2	Rumah Lanting.....	54
D.3	Rumah Apung Danau Tempe.....	56
BAB IV	ANALISIS RUMAH APUNG DIKAITKAN DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	58
A.	Perlakuan Rumah Apung Dalam PBBPP.....	58
B.	Penerapan Asas Keadilan.....	69
C.	Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak	71
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	74

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN 1.....	81
LAMPIRAN 2.....	84
LAMPIRAN 3.....	86

ABSTRAK

Di Indonesia keberadaan rumah apung bukanlah suatu hal yang baru. Dibeberapa daerah seperti Kalimantan, dan Palembang memiliki rumah tradisional berupa rumah apung. Walaupun keberadaan rumah apung di Indonesia bukan hal baru, namun pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap rumah apung belum diatur. Rumah apung merupakan rumah dengan sistem konstruksi yang tidak melekat dan menempel pada permukaan tanah, melainkan bertumpu pada sistem pengapung di atas permukaan air. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan ilmu arsitektur, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, rumah apung tidak dapat dimasukkan ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Akibatnya timbul kekosongan hukum. Selain itu juga muncul ketidak pastian hukum bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Rumah apung, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRACT

In Indonesia, the existence of the floating house is not a new thing. in some areas such as Kalimantan and also Palembang had traditional houses same form as floating house. Although the existence of floating houses in Indonesia is not new, but the regulation on the Land and Building Tax for floating house has not been regulated. Floating house is a house with a construction system which is not attached to the soil surface, but it relies on floating system above the water surface. In this research, the author using normative juridical method with the approach of architectural sciences, namely by reviewing library materials (literature study). The data used on this research is secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials.

From the research that has been done can be deduced that from the definition mentioned earlier, floating house can not be inserted into the object of Land Tax and Rural and Urban Buildings. The result is a legal vacuum. In addition, there is also a legal uncertainty for taxpayers.

Keywords: Floating House, Local Tax and Regional Levy, Land Tax and Rural and Urban Building

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HDPE	: <i>High Density Polyethylene</i>
ICW	: <i>Indische Comptabiliteitswet</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPEDA	: Iuran Pungutan Daerah
KUP	: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KRK	: Keterangan Rencana Kota
L.N.R.I	: Lembar Negara Republik Indonesia
MCK	: Mandi Cuci Kakus
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NJKP	: Nilai Jual Kena Pajak
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PBBPP	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PERDA	: Peraturan Daerah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah

RI : Republik Indonesia
SKP : Surat ketetapan pajak
SPT : Surat Pemberitahuan Tahunan
TLNRI : Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945
UU : Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: *Ponton*

Gambar 2: Penggunaan Drum bekas sebagai alat pengapung

Gambar 3: Rumah makan apung di Kintamani, Bali

Gambar 4: Rumah Baca Tombok Lorok

Gambar 5: Rumah apung di Purwakarta

Gambar 6: Rumah rakit di sungai Musi tahun 1948

Gambar 7: Rumah Lanting

Gambar 8: Kampung Rumah Apung Suku Bugis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan pembangunan negara diperlukan adanya suatu pemasukan berupa dana. Pemasukan berupa dana tersebut diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memungut pajak. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak merupakan:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak merupakan bagian dari kewajiban masyarakat kepada negara, dimana masyarakat itu sendiri akan memperoleh manfaat secara tidak langsung. Karena merupakan sebuah kewajiban sebagai warga negara, maka pajak memiliki sifat memaksa. Walaupun memiliki sifat memaksa, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang agar pemungutan pajak tidak seperti sebuah pemerasan ataupun perampokan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat..

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (fungsi mengatur). Fungsi *budgetair* dari pajak adalah fungsi yang digunakan untuk mengisi kas negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran negara maupun daerah.¹ Sedangkan fungsi *regulerend* adalah fungsi yang digunakan untuk mengatur di bidang sosial dan perekonomian yang pada umumnya digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara/pemerintah.²

¹ Oyok Abunyamin, Perpajakan, Bandung: Mega Rancage Press, 2015, hlm. 35

² *Ibid.*, hlm.35

Bentuk iuran yang didapat dari rakyat berupa pajak terdiri dari berbagai jenis pajak. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPP). Ketentuan tentang PBBPP diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah L.N.R.I Tahun 2009 Nomor 130, T.L.N.R.I Nomor 5049 (UU PDRD). Sebelum UU PDRD, pajak mengenai bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan L.N.R.I. Tahun 1985 Nomor 68 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, L.N.R.I. Tahun 1994 Nomor 62 (UU PBB).

Dalam Pasal 77 Ayat (1) UU PDRD dijelaskan objek dari PBBPP adalah “Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.” Walaupun dalam UU PDRD dijelaskan lebih dalam dari UU PBB, namun antara kedua Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sama-sama menjadikan bumi dan bangunan sebagai objek dari PBB, jadi tidak ada perbedaan antara UU PBB dan UU PDRD.

Bumi dan bangunan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena memberikan manfaat bagi manusia yang menguasainya. Orang atau badan yang menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut dapat dikatakan sebagai subjek PBB.³ Sama seperti bumi yang dapat dengan mudah kita rasakan manfaatnya, bangunanpun sama dapat kita rasakan manfaatnya, sebagai contoh tempat tinggal, tempat usaha, tempat beribadah, dan lain-lain.

Pengertian dari bangunan dalam Pasal 1 Ayat (39) UU PDRD adalah sebuah “kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada sebuah

³ Tulis S. Meliala, *Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai*, Bandung: Ekonomi Bandung, 1994, hlm.5

tanah ataupun perairan”. Pengertian ini membuat definisi bangunan, tidak hanya sekedar bangunan yang berdiri di daratan seperti pada pemikiran masyarakat umumnya, tetapi juga sebuah bangunan dapat juga berada di atas perairan. Selain itu pada Pasal 77 Ayat (2) UU PDRD dijelaskan juga yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah

- “jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplesemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- jalan Tol;
- kolam renang;.
- pagar mewah;
- tempat olahraga;
- galangan kapal;
- dermaga;
- taman mewah;
- tempat penampungan/ kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak,

Dari sekian banyak macam bangunan yang ada dalam UU PDRD, salah satu bangunan yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah rumah. Rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan juga sebuah bangunan berupa gedung.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman L.N.R.I Tahun 2011 No. 7, T.L.N.R.I 5188, disebutkan juga bahwa rumah adalah “bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.” Dari kedua pengertian tersebut terdapat persamaan mengenai rumah, yaitu rumah sebagai tempat tinggal. Dengan seiring perkembangan waktu, kini fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat usaha, tempat pertemuan, dan lain-lain.

Sama halnya dengan bangunan yang dapat berada di darat maupun di perairan, demikian juga dengan rumah. Rumah yang berada di perairan selain rumah panggung ada juga rumah apung. Istilah Rumah apung ini sebelumnya,

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/rumah> (terakhir diakses 16 Desember 2016)

belum pernah diatur dalam Undang-Undang, namun pada umumnya banyak yang menggunakan istilah rumah apung untuk sebuah bangunan yang berada di air, dan mengapung menggunakan sistem pengapung.⁵ Rumah apung, selain digunakan sebagai tempat tinggal bagi mereka yang berada pada wilayah rawa atau daerah perairan lainnya, lebih daripada itu, tidak menutup kemungkinan bahwa rumah apung dapat dipakai sebagai suatu alternatif dari semakin sempitnya daratan untuk tempat tinggal masyarakat perkotaan di masa depan, dan juga sebagai solusi pemukiman untuk mengatasi naiknya permukaan air. Hal ini sebagai antisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut menjadi naik.⁶

Di Indonesia, seperti halnya di Bali, rumah apung dimanfaatkan sebagai bentuk usaha (restoran).⁷ Di Palembang terdapat tempat tinggal tradisional yang berada di atas perairan dengan konsep rumah apung, yang dikenal dengan Rumah Rakit.⁸ Rumah tradisional yang serupa juga terdapat di Kalimantan. Rumah apung tradisional di Kalimantan disebut Rumah Lanting.⁹ Melihat bentuk pemanfaatan rumah apung seperti contoh tersebut, jika dikaitkan dengan definisi bangunan dari UU PDRD yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu “konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”, maka rumah apung tersebut menjadi tidak jelas. Apakah dapat dimasukkan dalam definisi bangunan seperti dalam UU PDRD atau tidak?

⁵ Lihat Septana Bagus Pribadi, et.al., *Sistem Konstruksi Bangunan Sederhana Pada Perbaikan Rumah Warga Di Daerah ROB*, Modul, Volume 11 Tahun 2011, pada 83, http://eprints.undip.ac.id/32473/1/4_sistem_konstruksi_bangunan_sederhana_pada_daerah_Rob.pdf (terakhir diakses 28 November 2016 pkl 20.31)

⁶ Richard Fisher, *Rumah Apung Sebagai Jawaban Atas Krisis Rumah Perkotaan*, http://www.bbc.com/indonesia/vert_aut/2016/06/160618_vert_aut_rumah (terakhir diakses 19 November 2016)

⁷ Wira Tour Travel Bali, *Resto Apung Kintamani*, <http://www.water-sport-bali.com/resto-apung-kintamani/> (terakhir diakses 9 November 2016)

⁸ Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, *Rumah Rakit (Rumah Tradisional Palembang)*, melayuonline.com/ind/culture/dig/1860 (terakhir diakses 9 November 2016)

⁹ Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, *Rumah Lanting (Rumah Terapung Di Kalimantan Selatan)*, <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1924/rumah-lanting> (terakhir diakses 10 Desember 2016)

Rumah apung adalah suatu rumah dengan sistem konstruksi yang tidak melekat atau menempel pada permukaan tanah, melainkan bertumpu pada suatu sistem pengapung di atas permukaan air.¹⁰ Dengan menggunakan sistem pengapung maka jika dilihat dari tata bahasanya atau secara gramatikal bangunan apung terlihat tidak masuk dalam definisi bangunan dalam UU PDRD yang menjelaskan bahwa bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Definisi dari kata ditanam, memiliki arti “ditaruh di tanah; dimasukkan dalam tanah; dipendam”.¹¹ Sedangkan kata dilekatkan memiliki arti “sangat erat menempel jika diraba”.¹² Dari penjelasan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah apung tidak masuk di dalam definisi dalam UU PDRD. Untuk memberi kepastian lebih jelas lagi mengenai rumah apung dengan definisi bangunan maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penelitian tersebut dapat menggunakan metode penafsiran maupun konstruksi hukum.

Penafsiran dilakukan selain untuk memberi penjelasan dan kepastian, penafsiran ini juga dapat menghindari adanya kekosongan hukum. Jika rumah apung tidak diatur dalam UU PDRD, sama halnya dengan bangunan lainnya, apakah itu tidak menjadi peluang bagi pelaku usaha dan pihak-pihak yang ingin memiliki bangunan tetapi terbebas dari kewajiban membayar pajak? Jika demikian maka mereka tidak memenuhi salah satu kewajiban asasi manusia terhadap tempat ia hidup, yakni membayar pajak.¹³

Penulis melihat hal tersebut sebagai suatu permasalahan, dan berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin menggali lebih dalam melalui penafsiran, sehingga dapat menemukan secara jelas bagaimana bentuk pengaturan PBB

¹⁰ Loc.cit.6

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/tanam>, (terakhir diakses 28 November 2016)

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/lekat>, (terakhir diakses 28 November 2016)

¹³ Oyok Abunyanin, *Perpajakan*, Bandung: Mega Rancage Press, 2015, hlm. 3

terhadap rumah apung. Maka dari itu penulis melakukan penelitian atau kajian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

“KEBERADAAN RUMAH APUNG DITINJAU DENGAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang akan dirumuskan menjadi identifikasi masalah oleh penulis adalah:

1. Apakah rumah apung dapat dikategorikan sebagai bangunan yang merupakan objek PBBPP Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ?
2. Apakah tidak diterapkannya PBBPP pada rumah apung tetap memenuhi asas keadilan?
3. Bagaimana kepastian hukum dari keberadaan rumah apung dikaitkan dengan objek PBBPP Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa apakah rumah apung termasuk dalam objek PBBPP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Untuk menganalisa penerapan asas keadilan dimasyarakat apabila tidak dikenakannya PBBPP terhadap wajib pajak

3. Untuk menganalisa kepastian hukum rumah apung dikaitkan dengan objek PBBPP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademis

Untuk memberikan kajian ilmiah mengenai rumah apung yang ditinjau dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat membantu para peneliti, pengajar, atau akademisi lain dikemudian hari.

2. Manfaat praktis

Untuk menjabarkan lebih dalam tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan pada bangunan apung agar tidak ada kekosongan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan metode interdisipliner.¹⁴ Pendekatan dengan metode interdisipliner ini dibantu dengan bantuan ilmu arsitektur mengenai konstruksi bangunan untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai rumah apung.

¹⁴ Metode Interdisipliner merupakan gabungan yang menggunakan verifikasi dan bantuan ilmu lain. Lihat Johannes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 15 (25 Agustus 2009) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara langsung kepada narasumber yang ahli dibidangnya, dan pengamatan langsung ke lapangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan terkait, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa literatur, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan jurnal.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap definisi yang terdapat di bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang didalamnya terdiri atas subbab seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

2. BAB II: PERPAJAKAN DI INDONESIA

Pada bab III ini terdiri dari penjelasan mengenai pajak, dan teori tentang pemungutan pajak di Indonesia.

3. BAB III : KEBERADAAN RUMAH APUNG DI INDONESIA

Berisi penjelasan yang didapat dari bantuan ilmu arsitektur dan historis tentang apa yang dimaksud dengan rumah apung, apa yang membuat rumah apung berbeda dengan bangunan lain, bagaimana keberadaan rumah apung di Indonesia, serta sejarah rumah apung di Indonesia.

4. BAB IV : ANALISIS RUMAH APUNG DIKAITKAN DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Analisis mengenai rumah apung yang dikaitkan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Analisis dilakukan untuk mencari tahu jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan pada subbab sebelumnya.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan analisis rumah apung pada BAB III, yaitu analisis rumah apung yang dikaitkan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.